

LAMPIRAN 3 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR : 3509/UN35/HM/2017

TANGGAL : 11 Agustus 2017

Uraian : Standar Pelayanan Kerjasama Universitas Negeri Padang

A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Surat dari instansi yang bersangkutan
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Permohonan kerjasama dari instansi / badan yang membutuhkan] --> B[Permohonan diterima dan didisposisikan kepada wakil rektor IV sebagai tupoksinya] B --> C[Surat tersebut diturunkan ke Biro BPAKHM lalu ke Kabag Kerjasama dan Humas seterusnya ke Subag Kerjasama] C --> D[Proses persetujuan Pimpinan] D --> E{Kerjasama disetujui atau belum} E -- tidak --> A E -- ya --> F[Kasubag Kerjasama membuat konsep MOU/MOA] F --> A </pre>
3	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 30 menit untuk MoU dan 60 menit untuk MoA
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Perjanjian Kerjasama (MoU dan MoA)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang di tujukan kepada Humas UNP, Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang Melalui email: kerjasama_humas@unp.ac.id

B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK.05/2015 tentang Penetapan UNP Pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 8. Permenristekdikti Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta UNP 9. Permenristekdikti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama
2	Sarana, prasarana, dan /atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, printer dan akses internet 2. Ruangan dan pendingin ruangan 3. Meja, kursi layanan 4. ATK
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan kerjasama 2. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer serta memiliki kemampuan kerja di bidang kerjasama; 3. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran keramahan dan integritas tinggi
4	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Kepala Biro BPAKHM 3. Wakil Rektor IV bidang Kerjasama
5	Jumlah Pelaksana	2 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama Nomor bla bla bla
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keabsahan MoU/MoA yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
8	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi proses pembuatan MoU/MoA kerjasama ini dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, selanjutnya di lakukan tindakan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan.

Pada tanggal 11 Agustus 2017
Rektor Universitas Negeri Padang



Prof. Dr. Ganefri, Ph.D.
NIP. 19631217 198903 1 003